

## VAT Treatment In Gold And Jewelry Trade: Regulation and Implementation Review

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup> Evi Syuriani<sup>2</sup> Deyren Firmansyah<sup>3</sup> Eva Juli Yanti Situmorang<sup>4</sup>  
Nur Sakinah Hasibuan<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com](mailto:putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com)<sup>1</sup> [eviharahap21@gmail.com](mailto:eviharahap21@gmail.com)<sup>2</sup>  
[deyrenfirmansyah@mhs.unimed.ac.id](mailto:deyrenfirmansyah@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup> [evajuli740@gmail.com](mailto:evajuli740@gmail.com)<sup>4</sup>  
[sakinahasibuan@mhs.unimed.ac.id](mailto:sakinahasibuan@mhs.unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*This research aims to analyze the treatment of Value Added Tax (VAT) in the gold and jewelry trade as well as business actors' compliance with established tax regulations. Even though Minister of Finance Regulation Number 30/PMK.03/2014 and Law Number 7 of 2021 stipulate the obligation to collect VAT of 11% on sales of gold and jewelry, research results show that the majority of gold shops in Deli Serdang have not implemented this provision. This is caused by a lack of understanding by business actors regarding tax regulations, minimal outreach from the authorities, and concerns that the implementation of VAT will have a negative impact on consumer purchasing power. This research emphasizes the importance of increasing ongoing outreach, supervision and training efforts to encourage compliance by business actors in carrying out tax obligations. The government also needs to balance law enforcement with a supportive approach to maintaining the stability and sustainability of the national jewelry industry.*

**Keywords:** Value Added Tax (VAT), Gold Trading, Tax Compliance, Tax Regulations, Tax Implementation.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pada melakukan kegiatan usaha perdagangan pelaku usah selalu berkaitan dengan pajak, termasuk pada perdagangan emas dan perhiasan yang dimana sebuah perhiasan sudah masuk sebagai objek pajak PPN. Dari hal ini dapat diketahui bahwa setiap bisnis yang dilakukan akan sangat mempengaruhi penghasilan negara dikarenakan penerimaan dari sektor pajak merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam penghasilan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dapat dilihat bahwa penerimaan negara tiap tahunnya, penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan dan telah memberikan banyak pengaruh terhadap APBN. Menurut (Yuliana et al. 2021) mencatat bahwa perdagangan emas dan perhiasan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Dengan adanya PPN dan pajak penjualan khusus pada barang mewah (PPnBM) di beberapa negara, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.

Perdagangan emas dan perhiasan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai komoditas investasi maupun industri kreatif yang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, perlakuan PPN dalam transaksi emas dan perhiasan memiliki kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik khusus dari komoditas ini. Menurut (Siregar, 2019) menunjukkan bahwa perdagangan emas dan perhiasan secara langsung berkontribusi pada PDB, terutama di negara-negara dengan basis ekonomi berbasis konsumsi tinggi dan industri kerajinan tangan yang berkembang. Istilah ini berpendapat bahwa diperlukan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan

negara dan daya saing industri perhiasan nasional. Hal ini dikarenakan daya saing industri perhiasan nasional sangat memiliki peran pengaruh dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara yang di hasilkan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh karena itu perlunya menjaga kestabilan dalam industri perhiasan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan berkelanjutan.

Regulasi perpajakan terkait emas dan perhiasan telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar dan memastikan keadilan serta efektivitas pemungutan pajak. Perubahan regulasi tersebut mencakup aspek-aspek seperti penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mekanisme pemungutan, serta pengecualian dan fasilitas perpajakan tertentu. Menurut (Pratama & Nugroho, 2020) menyebutkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, sederhana, dan transparan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban pajaknya jika peraturan mudah dipahami dan diikuti, mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perlakuan PPN di dalam perdagangan emas dan perhiasan, yang mengulas kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak dengan adanya regulasi pajak selama ini yang sudah terus di perbaharui hal ini supaya mendukung setiap wajib pajak selalu mengimplementasikan taat pajak kepada setiap pelaku usaha atau wajib pajak. Menurut (Rahayu, 2019) menemukan bahwa kebijakan perpajakan yang ketat dengan pengawasan yang baik efektif dalam mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan mengatur sanksi yang tegas dan mekanisme pelaporan yang akurat, pemerintah dapat meminimalkan potensi kerugian pendapatan negara akibat praktik-praktik penghindaran pajak.

## **Literature Review**

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah istilah yang digunakan dengan hemat ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang dan jasa tertentu (Andika, 2022). Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai pajak tanggungan tidak perlu membayar segera pajak yang terbebaskan dikarenakan besaran pajaknya telah disetorkan oleh pedagang barang dan jasa tersebut (Andika, 2022). Berdasar UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan 12% per tahun 2025 mendatang (Undang-Undang RI, 2021). Kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang dan/atau jasa dikenakan pajak. Terdapat beberapa kategori produk yang tidak terkena PPN yaitu barang kebutuhan pokok untuk khalayak umum, makanan dan minuman yang terdapat di restoran, hasil tambang dan emas, uang, dan surat berharga (Agustina & Isnaini, 2021). Menurut Sukardji (2012), Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaan lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang; dan
4. Melaporkan penghitungan pajak (Mardiasmo, 2011).

Hubungan antara PPN dengan pertumbuhan ekonomi mendapat banyak perbedaan pendapat dari para ahli. Salah satunya bahwa PPn atau pajak konsumsi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi terkhusus Penerimaan Daerah Bruto (PDB) (Anojan, 2015). Penerimaan PPN merupakan dampak dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dari perolehan atas pajak tersebut pendapatan negara semakin meningkat. Hal sebaliknya disampaikan oleh salah satu ahli bahwa penerimaan pertambahan

tarif PPN di negara berkembang tidak memberikan pengaruh yang signifikan bahkan mengarah pada dampak negatif ditinjau dalam jangka waktu pendek, kecuali jika penerapan PPN di negara-negara maju akan membawa dampak konstruktif (Miki, 2011).

### **Perdagangan Emas dan Perhiasan dalam Perspektif Pajak**

Dalam industri perdagangan emas dan perhiasan, PPN diterapkan dengan berbagai kebijakan yang berbeda di setiap negara, bergantung pada persepsi dan regulasi mengenai emas sebagai komoditas atau investasi (Mulyana & Hardi, 2020). Hal ini mengartikan bahwa perdagangan emas dan perhiasan memiliki tarif PPN berbeda yang di terapkan setiap negara hal ini dikarenakan memiliki kebijakan yang berbeda untuk setiap negara, emas dianggap sebagai barang mewah, sehingga dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi, sementara di negara lain, emas dianggap sebagai aset atau investasi yang harus bebas PPN untuk meningkatkan daya tariknya sebagai sarana investasi (Yuliana et al., 2021). Istilah ini yang menyatakan perdagangan emas dan perhiasan menjadi objek pajak yang dikemukakan dari pendapat peneliti terdahulu bahwa emas merupakan bagian sarana investasi dengan itu pendapat dari peneliti terdahulu menyampaikan bahwa emas harus bebas dari PPN, tetapi hal ini dikembalikan pada setiap kebijakan setiap negara yang menerapkan pajak pertambahan terhadap emas dan perhiasan.

### **Evolusi Regulasi PPN pada Emas dan Perhiasan**

Pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di sektor emas dan perhiasan yang mana dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor eksternal, menjadi kekuatan eksternal individu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang khususnya dalam menentukan atau mengambil keputusan. Studi terdahulu yang serupa juga menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli (Anggraeni dan Lestari, 2021). Ini menjelaskan bahwa regulasi PPN memiliki tujuan untuk meningkatkan daya pembelian emas dan perhiasan dengan adanya regulasi PPN ini diharapkan daya pembelian emas dan perhiasan terus meningkat dan dengan meningkatnya pembelian emas dan perhiasan maka PPN juga meningkat dari hasil penjualan emas dan perhiasan yang sudah di perhitungkan pengenaan pajak pertambahan nilai.

1. Regulasi tersebut UU No. 8 Tahun 1983 dan Perubahannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi dasar pengenaan PPN di Indonesia. Dalam perkembangannya, UU ini telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000, dan UU No. 42 Tahun 2009 (Darussalam et al., 2018).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Regulasi ini menetapkan bahwa emas batangan yang tidak diolah menjadi perhiasan dikategorikan sebagai barang strategis yang tidak dikenai PPN. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi emas dan menstabilkan harga emas di pasar domestik (Kementerian Keuangan RI, 2017).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam perlakuan PPN terhadap emas dan perhiasan. Pasal 112 UU ini mengubah ketentuan dalam UU PPN, menyatakan bahwa emas perhiasan termasuk dalam kategori barang kena pajak yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN (Pemerintah Indonesia, 2020).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, PP ini memberikan rincian lebih lanjut tentang implementasi pembebasan PPN pada emas

perhiasan. Aturan ini mencakup kriteria emas perhiasan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN dan prosedur administratif yang harus diikuti oleh pengusaha di industri perhiasan (Pemerintah Indonesia, 2021).

### **Implementasi dan Dampak Kebijakan**

1. Tantangan dalam Implementasi. Menurut studi oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2022), implementasi kebijakan pembebasan PPN pada emas perhiasan menghadapi beberapa tantangan:
  - a. Kesulitan dalam membedakan antara emas perhiasan untuk investasi dan konsumsi.
  - b. Potensi penyalahgunaan fasilitas pembebasan PPN.
  - c. Kompleksitas administrasi bagi pengusaha kecil dan menengah di industri perhiasan.
2. Dampak Ekonomi. Penelitian oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PPN pada emas perhiasan telah memberikan dampak positif:
  - a. Peningkatan penjualan emas perhiasan domestik sebesar 15% pada tahun 2022.
  - b. Penurunan harga emas perhiasan rata-rata 5-7%, meningkatkan daya beli konsumen.
  - c. Pertumbuhan sektor UMKM perhiasan sebesar 8% year-on-year.

Dari implementasi dan dampak kebijakan yang sudah di berikan maka dapat disimpulkan dengan mengintegrasikan perspektif dari teori implementasi kebijakan, teori dampak ekonomi, dan teori sektoral, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan nuansa kebijakan PPN dalam konteks ini.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perdagangan emas dan perhiasan. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola toko emas di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, serta dari sumber sekunder berupa peraturan pemerintah terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan tarif PPN sebesar 11%. Penelitian ini fokus pada kajian terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan implementasi PPN di lapangan oleh pelaku usaha toko emas.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan toko emas untuk memungut PPN sebesar 11%, mayoritas toko emas di wilayah penelitian belum memungut PPN dari konsumen. Wawancara dengan pelaku usaha toko emas di Deli Serdang mengungkapkan bahwa sebagian besar toko belum memiliki pemahaman yang memadai terkait penerapan PPN. Beberapa pelaku usaha menyatakan khawatir bahwa penerapan PPN akan mengurangi daya beli konsumen, sehingga mereka cenderung menunda penerapan pajak ini. Penelitian terdahulu oleh Anggraini (2020) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha toko emas terhadap kewajiban PPN juga rendah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Sosialisasi yang minim dari pihak otoritas pajak serta pengawasan yang kurang ketat dianggap sebagai faktor utama rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pajak tersebut. Hal ini senada dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi PPN telah ditetapkan, implementasinya masih belum optimal di lapangan. Selain itu, penelitian dari Suryani (2019)

mengemukakan bahwa pengusaha emas seringkali menghadapi dilema antara menaikkan harga jual karena penerapan PPN atau kehilangan pelanggan. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa meskipun tarif PPN 11% sudah berlaku secara hukum, penerapannya di lapangan masih mengalami kendala, terutama terkait dengan persepsi negatif pengusaha terhadap dampak pajak tersebut pada penjualan mereka.

### **Pembahasan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik pengenaan PPN pada toko emas disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi, serta ketakutan pelaku usaha terhadap dampak pajak pada penjualan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, baik melalui sosialisasi maupun pengawasan yang lebih intensif, untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perdagangan emas dan perhiasan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014, PPN dikenakan atas penyerahan perhiasan emas, sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tarif PPN telah meningkat menjadi 11%, tetapi penerapannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Anggraini (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaku usaha toko emas terhadap kewajiban PPN rendah karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan implementasi PPN yang masih belum optimal di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan, terutama pada sektor toko emas dan perhiasan, dapat berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara dari pajak. Selain itu, upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan perlu disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Penegakan hukum serta pengawasan yang ketat juga harus diimbangi dengan pendekatan yang mendukung, agar para pelaku usaha merasa lebih siap dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PPN pada perdagangan emas dan perhiasan di wilayah penelitian belum berjalan optimal. Mayoritas pelaku usaha toko emas belum memungut PPN, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait regulasi, minimnya sosialisasi, dan kekhawatiran terhadap penurunan daya beli konsumen. Ketidaksesuaian antara regulasi yang sudah ada dan praktik di lapangan berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara dari sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Penegakan hukum yang tegas juga harus diimbangi dengan pendekatan yang mendukung guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha di sektor perdagangan emas dan perhiasan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, D., & Isnaini, R. (2021). Kebijakan PPN dan Pengecualian Produk Tertentu di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(2), 45-55.
- Andika, R. (2022). Peran Pajak Pertambahan Nilai dalam Konsumsi Nasional: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Perpajakan*, 19(1), 57-65.
- Anggraeni, D., & Lestari, M. I. (2021). Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMA) Universitas Ngudi Waluyo*, 2(1), 1-12.



- Anojan, V., & Subaskaran, T. (2015). Consumer's preference and consumer's buying behavior on soft drinks: A case study in Northern Province of Sri Lanka. *Global Journal of Management and Business Research*, 15(2), 11-33.
- Darussalam, D., Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2018). *Perkembangan Regulasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: Analisis atas Perubahan UU PPN*. Jakarta: Penerbit Pajak Indonesia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Miki, B. (2011). The effect of the VAT rate change on aggregate consumption and economic growth.
- Mulyana, A., & Hardi, H. (2020). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Emas dan Perhiasan: Tinjauan Kebijakan di Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Pajak dan Keuangan*, 8(1), 1-15.
- Nugroho, S. A., & Wibowo, D. (2020). Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Pratama, R., & Nugroho, B. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Negara: Studi Kasus pada Sektor Perdagangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 123-135.
- Rahayu, P. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya)*.
- Siregar, A. A. (2019). *Analisis Pengaruh Ekspor, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap PDRB Sumatera Utara Tahun 2000-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.
- Sukardji, A. (2012). Kewajiban Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 5(1), 67-78.
- Yuliana, D., Sari, R., & Putri, A. (2021). Perdagangan Emas dan Perhiasan: Dampaknya terhadap Pendapatan Daerah Melalui Pajak dan Retribusi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(3), 201-215.